



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 110 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 - 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SKPD
Pasal 2**

- (1) Renstra SKPD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam Penyusunan Renja SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SKPD
Pasal 3

(1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali kota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2019 - 2024

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019 – 2024**

1. Dinas Pendidikan Kota Padang
2. Dinas Kesehatan Kota Padang
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Padang
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Padang
6. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
8. Dinas Sosial Kota Padang
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang
11. Dinas Pangan Kota Padang
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang
14. Dinas Perhubungan Kota Padang
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang
17. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
22. Dinas Pertanian Kota Padang
23. Dinas Perdagangan Kota Padang
24. Inspektorat Kota Padang
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
26. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang
27. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
28. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
29. Sekretariat Daerah Kota Padang
30. Sekretariat DPRD
31. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
33. Kecamatan Padang Timur
34. Kecamatan Padang Barat
35. Kecamatan Padang Selatan
36. Kecamatan Padang Utara
37. Kecamatan Lubuk Kilangan
38. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

39. Kecamatan Kuranji
40. Kecamatan Koto Tengah
41. Kecamatan Pauh
42. Kecamatan Nanggalo
43. Kecamatan Lubuk Begalung

WALI KOTA PADANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahyeldi', written over a large, loopy circular mark.

MAHYELDI